



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melindungi keamanan wilayah dan melestarikan nilai-nilai budaya di Daerah sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, dan efisien serta menjamin keakuratan dan kemuktahiran yang mencerminkan realitas sosial, budaya, dan sejarah masyarakat setempat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Balangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Balangan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tata pemerintahan
5. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
6. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
7. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
8. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
9. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
10. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
11. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
12. Sistem Informasi Nama Rupabumi adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan.
13. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
15. Pihak Lain adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembakuan Nama Rupabumi di Daerah;
- b. untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat di Daerah; dan
- c. untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Unsur dan prinsip Nama Rupabumi;
- b. penyelenggaraan Nama Rupabumi;
- c. tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi;
- d. penggunaan Nama Rupabumi baku dan Perubahan Nama Rupabumi baku; dan
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II
UNSUR DAN PRINSIP
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu
Unsur

Pasal 5

- (1) Unsur Rupabumi terdiri atas:
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya.
- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. objek yang dibangun;
 - c. kawasan khusus; dan
 - d. tempat berpenduduk.

- (4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi Masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

- (1) Nama Rupabumi meliputi:
 - a. nama generik; dan
 - b. nama spesifik.
- (2) Nama generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.
- (3) Nama spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.

Pasal 7

Pembakuan Nama Rupabumi meliputi pembakuan terhadap:

- a. tulisan;
- b. ejaan;
- c. ucapan; dan
- d. koordinat.

Pasal 8

Prinsip penggunaan dalam pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Indonesia;
- b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/ lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/ atau daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

BAB III
PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi dilaksanakan pada wilayah dan/atau memiliki nilai strategis di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi terdiri atas:
 - a. pengumpulan Nama Rupabumi;
 - b. penelaahan Nama Rupabumi; dan
 - c. penetapan Nama Rupabumi baku.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedua
Pengumpulan Nama Rupabumi

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui:
- a. pendataan Nama Rupabumi; atau
 - b. pemberian Nama Rupabumi.

Paragraf 2
Pendataan Nama Rupabumi

Pasal 12

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui proses pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernama.
- (2) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pihak lain dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Teknis dapat berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial.
- (5) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui:
 - a. survei lapangan;
 - b. kompilasi data sekunder; dan/atau
 - c. pemetaan partisipatif;
- (2) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Unsur Rupabumi.
- (3) Informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama Rupabumi;
 - b. jenis Unsur Rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama; dan
 - h. pengucapan.
- (4) Selain informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nama Rupabumi dapat disertai informasi penunjang.

Paragraf 3

Pemberian Nama Rupabumi

Pasal 14

- (1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama.
- (2) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pihak lain dapat mengusulkan pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama

Rupabumi.

- (5) Pengusulan Nama Rupabumi dilengkapi dengan informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (6) Dalam melakukan pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BIG.
- (7) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat.

Paragraf 4

Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi

Pasal 15

Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 kepada Badan Informasi Geospasial melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

Bagian Ketiga

Penelaahan Nama Rupabumi

Pasal 16

Penelaahan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di Daerah.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.
- (3) Dalam melakukan penelaahan, Perangkat Daerah Teknis dapat berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial.

Pasal 18

Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.

Bagian Keempat
Penetapan Nama Rupabumi Baku

Pasal 19
Penetapan Nama Rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perubahan Nama Rupabumi Baku

Pasal 20

- (1) Perubahan Nama Rupabumi baku terdiri atas:
 - a. penggantian Nama Rupabumi baku; dan
 - b. penghapusan Nama Rupabumi baku.
- (2) Perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor alam;
 - b. status dan fungsi Unsur Rupabumi;
 - c. faktor budaya dan adat istiadat;
 - d. kepentingan daerah;
 - e. kepentingan nasional; dan/atau
 - f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Pasal 21

- (1) Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:
 - a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi;
 - c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau
 - d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi.
- (2) Penghapusan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.

Pasal 22

- (1) Pengusulan perubahan Nama Rupabumi baku dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BIG.

BAB V
PENGUNAAN NAMA RUPABUMI BAKU DAN
PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 23

Nama Rupabumi baku dan perubahan Nama Rupabumi baku yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia digunakan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Perangkat Daerah Teknis melaksanakan pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan pembakuan Nama Rupabumi dengan cara:
 - a. reviu terhadap Nama Rupabumi di wilayah Daerah;
 - b. penelaahan terhadap data Nama Rupabumi baku jika dibutuhkan penggantian Nama Rupabumi Baku di wilayah Daerah; dan
 - c. pengamatan wilayah secara kartometrik di wilayah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja Pembakuan Nama Rupabumi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan pembakuan Nama Rupabumi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 4 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. SUPRIANNOR

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

I. UMUM

Nama rupabumi atau dikenal juga dengan nama geografi atau toponim adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi, baik unsur alami maupun unsur buatan. Penyediaan nama rupabumi yang telah dibakukan secara nasional oleh *National Names Authority* (NNA) dan dikemas dalam gazeter nasional (daftar nama rupabumi) merupakan amanat dan rekomendasi dari resolusi *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN) adalah kelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang nama geografi.

Presiden Republik Indonesia pada 6 Januari 2021 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP PNR). Peraturan ini diterbitkan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan nama rupabumi diatur pada PP tersebut dengan harapan PNR dapat dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Pertimbangan berikutnya yang dimuat dalam PP PNR ini bahwa PNR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif.

Peraturan Badan Informasi Geospasial (PerBIG) No.6/2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi mengatur bahwa tim kerja tingkat kabupaten/kota dan provinsi memiliki tugas untuk melakukan inventarisasi di wilayahnya masing-masing. Inventarisasi dilaksanakan dengan pendataan terhadap usulan nama rupabumi baku, koordinat, arti nama, asal bahasa, sejarah nama, dan sebagainya. Kegiatan ini tentunya membutuhkan keterampilan teknis yang baik sehingga informasi yang dikumpulkan dapat bersifat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Tata Pemerintahan sebagai koordinator dan bertugas melakukan penelaahan nama rupabumi di Daerah yang telah dikumpulkan oleh surveyor dari kelurahan. Hasil penelaahan akan disampaikan ke Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah Pemerintah Provinsi memberikan rekomendasi, selanjutnya disampaikan ke Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.